



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
5. Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Banjarnegara Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

6. Anggota Jaringan adalah Bagian/Unit yang menangani Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Perangkat Daerah, dan Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakan JDI Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua Instansi Kabupaten sebagai informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 3

Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai PJDI Hukum Daerah, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

Tugas Pokok JDI Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. menyimpan informasi hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum/bahan bacaan bidang hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, pemahaman tentang profesi hukum, penyuluhan hukum; dan
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Fungsi JDI Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
- d. untuk meningkatkan pemberian fasilitasi/mediasi pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDI Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum; dan
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UMUM

Pasal 7

- (1) JDI Hukum Daerah terdiri dari :
 - a. PJDI Hukum;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat Daerah, Bagian/Unit yang mengolah dan atau menyimpan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya pada Instansi atau Lembaga Daerah.
- (4) Bagan Organisasi JDI Hukum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PJDI Hukum

Pasal 8

PJDI Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan menggunakan media Intranet maupun Internet; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pusat Informasi Hukum baik secara intranet dan Internet;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan dan pendidikan personil JDI Hukum Kabupaten dan Kecamatan; dan
- d. koordinasi dan konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

- a. pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan lembaran daerah dan berita daerah; dan
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten secara fungsional sebagai Ketua PJDI Hukum Kabupaten.
- (2) Kepala PJDI Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Ketua PJDI Hukum dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDI Hukum dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan Informasi/menyebarkan bahan Dokumentasi Hukum/ Paeraturan Perundang-undangan kepada PJDI Hukum dan/atau antar Anggota Jaringan.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku Ketua PJDI Hukum.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-07-2015
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-07-2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSUIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 35

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,


YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN
BANJARNEGARA

STRUKTUR ORGANISASI TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANJARNEGARA



BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO